

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Perjanjian adalah salah satu jenis hukum yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Perjanjian berasal dari bahasa Belanda, *overeenkomst*. Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal sebagai kontrak atau perjanjian. Menurut Pasal 1313 Kode Hukum Perdata, "perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

Hukum perjanjian adalah hukum yang dibuat karena adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Selain itu, hukum perjanjian juga dapat didefinisikan sebagai hukum yang dibuat karena seseorang berjanji untuk melakukan sesuatu kepada orang lain. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk mencapai suatu perjanjian tanpa adanya paksaan atau keputusan yang dibuat oleh satu pihak.

Perjanjian adalah ‘suatu peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.’¹ “*Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.*”²

Ada tiga kategori kebutuhan manusia: primer, sekunder, dan tersier. Memiliki kendaraan bermotor akan mempermudah kehidupan setiap orang, tetapi tidak semua orang dapat melakukannya. Program pembiayaan konsumen adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, konsumen dapat memanfaatkan pembiayaan konsumen sebagai alternatif pembiayaan.

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1998, hlm. 122 ⁴ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo, 2006, hlm.1.

² Subekti, *Pokok – pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1998, hlm. 122 ⁴ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo, 2006, hlm.1.

Proses pembiayaan konsumen terdiri dari seorang pelanggan menghubungi perusahaan pembiayaan konsumen, yang kemudian menerima pembayaran tunai untuk barang yang dibeli pelanggan dari penjual atau penjual. Selanjutnya, pelanggan membayar secara kredit kepada perusahaan pembiayaan. Kedua proses ini diatur dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Pembiayaan konsumen adalah pembiayaan yang diberikan kepada konsumen guna pembelian barang konsumsi dan jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman yang digunakan untuk tujuan produktif atau dagang. Pembiayaan konsumen menurut Pasal 1 angka (6) Keppres No.61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf (p) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.³

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", perjanjian pembiayaan konsumen dibuat antara perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen, yang disempurnakan oleh Peraturan Presiden No 9 Tahun 2009, kemudian diikuti oleh Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, dan yang paling baru adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22/POJK/2023 tentang Dampak Akibat Kredit Macet / *Cara Pembiayaan Kepada Konsumen* bagi lembaga jasa keuangan nonbank. Yang mana lembaga pembiayaan merupakan jasa keuangan nonbank.

Bank dan lembaga pembiayaan harus menerapkan prinsip kehati-hatian, juga dikenal sebagai prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition of economy, and collateral*). Dengan mengetahui pelanggan, anda melindungi dana publik yang dipercayakan pada anda dan mengharapkan kepercayaan

³ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 96

publik terhadap lembaga keuangan tetap tinggi. Wanprestasi adalah masalah yang sering muncul di lembaga pembiayaan. Ketika debitur tidak memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian, disebut wanprestasi. Selain itu, debitur tersebut mungkin ingkar janji atau lalai dalam memenuhi kewajibannya. Wanprestasi adalah ketika seseorang tidak memenuhi atau tidak melakukan tanggung jawab yang ditetapkan dalam perjanjian. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), berbunyi: *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”*

Akibat dampak kredit macet banyak perusahaan yang melakukan efisiensi dengan melakukan pemotongan gaji karyawan, merumahkan setengah dari karyawannya sehingga menyebabkan berkurangnya penghasilan. Dengan penghasilan yang semakin berkurang banyak orang-orang yang melaksanakan kewajibannya, yaitu membayar hutang kepada perusahaan pembiayaan sesuai yang di perjanjikan. Akan tetapi dengan adanya POJK No. 22/POJK/2023 pasal 6 dan pasal 7 tentang iktikad baik penagihan kepada debitur yang terkena dampak kredit macet dapat mengatasi permasalahan di atas.

Salah satu perusahaan PT. FIF adalah badan hukum yang beroperasi di bidang pembiayaan konsumen (*consumer finance*), bekerja sama dengan perusahaan penagihan lainnya. PT. FIF menagih sepeda motor, mobil, barang elektronik, dan *furniture*. Mengingat masalah utama dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat adalah daya beli masyarakat yang rendah dan kondisi ekonomi negara yang tidak stabil saat ini, PT. FIF, sebagai perusahaan yang menangani pembiayaan konsumen, dianggap sebagai solusi yang tepat. Jaminan yang diberikan kepada debitur adalah jaminan fidusia atau peralihan hak sementara. Jika kewajiban pembayaran kredit dipenuhi sampai batas waktu pelunasan, jaminan tersebut akan menjadi milik debitur sepenuhnya. Dengan kata lain, Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 mengaturnya.

Didasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis yang berjudul **“KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENAGIHAN TERKAIT JAMINAN DALAM HAL PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERATURAN OJK NO. 22 TAHUN 2023 ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana restrukturisasi perjanjian perlindungan konsumen kendaraan bermotor roda dua pada perusahaan pembiayaan?
2. Bagaimana kepastian hukum dalam hal penagihan atas kendaraan bermotor sebagai jaminan berdasarkan Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami restrukturisasi perjanjian perlindungan konsumen kendaraan bermotor roda dua pada perusahaan pembiayaan
- b. Untuk mengetahui dan memahami kepastian hukum terhadap penagihan atas kendaraan bermotor sebagai jaminan berdasarkan Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat diuraikan berupa manfaat secara teoritis dan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

1) *Payment*

Payment adalah istilah yang mengacu pada cara pelanggan mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari dana apa pun yang dapat digunakan untuk pengembalian kredit. Semakin banyak debitur memiliki sumber pendapatan, yang berarti bahwa lebih banyak bisnis dapat menanggung kerugian dari satu bisnis. Prinsip pembayaran identik dengan prinsip pembayaran pada Prinsip 3R.

b. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan informasi bagi masyarakat umum tentang ilmu hukum tentang perusahaan pembiayaan, khususnya tentang ciri-cirinya yang membedakannya dengan perusahaan lain, bagaimana perusahaan pembiayaan diatur di Indonesia, dan perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak (perusahaan penagihan dengan konsumen).

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Pada penulisan sebuah tesis, mengetahui dan memahami sebuah teori sangatlah penting, karena dengan landasan teori yang kuat maka dapat menjadi pegangan sebagai pendukung atau argumentasi penulis. Teori dapat dikatakan sebagai prinsip-prinsip umum yang secara keilmuan dapat diterima sehingga dapat menjelaskan suatu peristiwa atau permasalahan. Teori-teori hukum yang digunakan dalam penulisan ini antara lain:

a. Teori Kepastian Hukum

Sebagaimana dikemukakan Gutav Radbuch bahwa kepastian hukum merupakan tujuan hukum dari aspek juridis atau normatif, yang dalam penelitian ini dimaksudkan agar baik bagi pelaku usaha maupun konsumen diberikan akses terhadap adanya kepastian

hukum yang tidak saja dalam penyelesaian sengketa, terutama dalam keseimbangan kepentingan konsumen dengan pelaku usaha, melainkan dalam peraturan perundang-undangan secara normatif.

Kepastian hukum (*certainty*) merupakan sesuatu hal yang prinsip dan mendasar yang menjadi harapan semua orang yang tidak kalah pentingnya dengan keadilan. Dengan adanya kepastian hukum, setiap anggota masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya menurut hukum, termasuk merupakan wujud perlindungan kepada konsumen karena konsumen dapat mengetahui hak dan kewajibannya, mengetahui kepastian haknya, khususnya dalam mekanisme dan sistem penyelesaian sengketa yang tidak hanya kepada konsumen tetapi juga kepada pelaku usaha dalam menjamin keseimbangan kepentingannya dengan konsumen.

Secara filosofis, adalah sulit untuk memisahkan antara kepastian hukum dengan keadilan, ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Untuk hal ini, Rochmat Sumitro mengemukakan bahwa kepastian hukum adalah keadilan, oleh karena kepastian hukum yang terwujud dalam undang-undang sudah mengakomodasi nilai keadilan.

Kepastian hukum merupakan *certainty*, yakni tujuan setiap undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat umum harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat umum harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undang-undang adalah jelas, tegas dan tak mengandung arti ganda atau memberi peluang untuk ditafsirkan lain. Susunan kalimat, susunan kata, dan penggunaan istilah yang sudah dibakukan sangat mempengaruhi kepastian hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, sangat penting untuk menggunakan bahasa hukum dengan benar karena bahasa yang digunakan untuk membahas hukum juga adalah bahasa Indonesia.

Oleh karena itu, kepastian hukum sangat bergantung pada penggunaan bahasa Indonesia yang tepat.⁴

E. Fernando M. Manullang mengatakan bahwa perumusan kaidah hukum positivis adalah satu-satunya cara untuk mencapai konsep kepastian hukum dalam hukum: (undang-undang).⁵

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berasal dari teori perlindungan hukum Belanda. Kata "perlindungan hukum" menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan kepada sesuatu. Kepentingan manusia adalah sesuatu yang dilindungi oleh hukum, karena hukum dibuat untuk kepentingan manusia atau masyarakat. Arti perlindungan hukum terkait erat dengan fungsi dan tujuan hukum. Ahli hukum umumnya setuju bahwa fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia.⁶ Pada dasarnya tujuan perlindungan hukum adalah memberikan masyarakat rasa aman, kepastian, dan keadilan. Karena kata “perlindungan” sendiri berarti perlindungan terhadap kelompok rentan, maka perlindungan hukum merupakan suatu cara bagi pemerintah untuk memberikan rasa aman, kepastian, dan rasa keadilan terhadap hak-haknya dalam masyarakat dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara disediakan untuk Untuk berkomunikasi dalam bentuk pelayanan, undang-undang, atau pedoman lainnya, termasuk di bidang penegakan hukum. Phillips M. Hudgeon menyatakan bahwa ada dua bentuk perlindungan hukum terhadap warga negara, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah konflik dan memerlukan diskresi serta pengambilan keputusan yang cermat dalam bertindak negara,

⁴ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung, Refika Aditama, 2004, hlm. 21

⁵ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2021 hlm. 39

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1984, hlm, 107

sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan, termasuk melalui lembaga peradilan.⁷

2. Kerangka Konseptual

a. Jaminan Kebendaan

Salah satu perlindungan atau meminimalkan resiko bagi kreditur apabila debitur *wanprestasi* adalah dengan memberikannya suatu jaminan terutama jaminan atas suatu benda. Jaminan atas suatu benda ini disebut dengan jaminan kebendaan yang merupakan jaminan khusus, artinya terdapat benda-benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang diberikan kepada kreditur sebagai jaminan untuk melunasi utang debitur apabila *wanprestasi* berdasarkan suatu perjanjian.

Jaminan kebendaan yang tanpa diikat secara khusus maka perlindungan kreditur hanya sebagai kreditur yang memiliki kedudukan sama dengan kreditur-kreditur lain. Kedudukan seperti ini bila debitur *wanprestasi* maka semua harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada akan menjadi jaminan perikatan seseorang terhadap semua kreditur-krediturnya dengan pembagian secara proporsional sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 BW, dengan demikian masih dimungkinkan terjadi ketidaksesuaian antara jumlah dana yang telah disalurkan dengan hasil pembagian jaminan.

Jaminan kebendaan dituangkan dalam suatu perjanjian jaminan berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur yang diawali terlebih dahulu dengan perjanjian pokok, oleh karena itu perjanjian jaminan kebendaan merupakan perjanjian

⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 29.

tambahan atau perjanjian *accessoir* yang eksistensinya mengikuti dari perjanjian pokok.

- b. Lembaga pembiayaan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.
- c. Wanprestasi adalah keadaan dimana debitur tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya.

E. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dan terarah. Untuk menjelaskan dan menjawab seluruh masalah, penulis menggunakan metode berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang didasarkan pada perundang-undangan, keputusan pengadilan, kebiasaan masyarakat, dan bahan. Dalam penelitian ini, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai masalah yang sedang dibahas. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan beberapa pendekatan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, antara lain; pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan penelitian yang mengutamakan bahan hukum, yaitu peraturan perundang-undangan, sebagai dasar penelitian. Pendekatan perundang-

undangan biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang memiliki kekurangan atau malah menyuburkan praktik penyimpangan dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi /kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3. Sumber Data Penelitian

Data yang dipergunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data di mana bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer yang diperoleh melalui kepustakaan (*library research*) yaitu sebagai teknik untuk mendapatkan informasi melalui penelusuran, menghimpun meneliti dan

mempelajari buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, bacaan-bacaan lain yang ada relevansi dengan yang berkaitan dengan perusahaan pembiayaan dalam penagihan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer berupa literatur, artikel, makalah, hasil karya ilmiah di bidang hukum, kamus-kamus hukum, internet, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan yang masih menyangkut masalah perusahaan pembiayaan dalam penagihan untuk kepentingan hukum.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan-bahan yang diambil dalam memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Kajian ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur dan metode penelitian ilmiah yang menemukan kebenaran berdasarkan logika hukum dari sudut pandang normatif.⁸ Dalam penelitian hukum normatif, azas-azas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum dipelajari. Tesis ini menggunakan pendekatan ini, yaitu:

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas, dan dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh

⁸ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm 57.

data sekunder, yaitu melalui serangkaian kegiatan studi dokumentasi, seperti membaca dan mengutip literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang dibahas, dan melakukan studi dokumentasi lainnya.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian dan meneliti informasi tertulis tentang hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi diketahui oleh beberapa orang.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dikelompokkan dan dipilih sesuai dengan jenisnya. Data kualitatif disajikan atau diuraikan dengan uraian kalimat yang jelas dan rinci, sedangkan data kuantitatif dipresentasikan dalam bentuk tabel. Setelah itu, penulis menghubungkan data satu sama lain untuk melakukan interpretasi data.

Selanjutnya, penulis menghubungkan data-data tersebut dengan teori dan aturan hukum yang relevan untuk menjawab masalah penelitian ini. Kemudian, data disusun dengan metode induktif. Metode induktif mengungkapkan dan mengemukakan data khusus yang terkait dengan masalah penelitian, kemudian diinterpretasikan untuk mencapai kesimpulan umum.

F. Originalitas Penelitian

Untuk mengetahui novelty atau kebaruan dari penelitian tesis ini, penulis melakukan penelusuran melalui studi dokumen dan ditemukan beberapa penelitian setara tesis yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu:

Tabel 1. 1 Originalitas Penelitian

No	Nama	Penelitian	Judul	Pembahasan
01	Kifah Akifah	Tesis, MIH FH Univer-	Eksekusi Jaminan Fiducia Pada	Eksekusi jaminan pasca adanya

No	Nama	Penelitian	Judul	Pembahasan
		sitas Lampung, 2022	Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021	putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021
02	Novi Rizha P	Tesis, MIH, FH UGM, 2022	Tinjauan Juridis Pelaksanaan Eksekusi Oleh Kejaksaan Atas Jaminan Fiducia Terhadap Benda Bergerak (Kendaraan Bermotor) Yang Dirampas Untuk Negara	Eksekusi jaminan Fiducia oleh Jaksa atas Kendaraan Bermotor yang Dirampas
03	Berlin Gladis Handayani	Jurnal Ilmiah, FH Ujniversitas Mataram, 2020	Ekesekusi Objek Jaminan Fiducia pada Perjanjian Kredit (Studi PT. Summit Oto Finance)	Eksekusi Jaminan Fiducia pada Perjanjian Kredit

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dan pernah dilakukan sebagaimana diuraikan di atas dapat diketahui bahwa penelitian tesis yang dilakukan oleh penulis adalah berbeda, karena objek penelitian yang dilakukan penulis adalah terkait dengan dan khusus terhadap penagihan atas kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan berdasarkan Peraturan OJK No. 2 Tahun 2023. Aspek tinjauan adalah dari aspek Kepastian Hukum.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini terbagi dalam 5 (lima) bab, yang disajikan dalam bentuk tesis dengan bentuk sistematika penulisan tersusun sebagai berikut:

- BAB I : Sebagai awal penulisan yang terdiri pendahuluan. Uraian dari tulisan ini memiliki tujuan untuk memberikan kepada pembaca mengenai topik yang akan dibahas dalam tesis ini. Bab I terdiri dari beberapa, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konsep, metode penelitian, originalitas penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : Pada bab ini akan membahas tinjauan pustaka, yang menguraikan landasan teori dan teori-teori yang akan digunakan juga uraian kata perkata dari variabel judul penelitian, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan dan eksekusinya.
- BAB III : Pada bab ini akan membahas dari rumusan masalah yang pertama yang telah ditentukan pada bagian rumusan masalah.
- BAB IV : Pada bab ini yang merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua yang telah ditentukan sebelumnya.
- BAB V : Dalam bab ini merupakan akhir dari penulisan tesis ini. Bab ini menguraikan penutup yang akan diakhiri dengan uraian tentang kesimpulan dan saran guna memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait.